



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG
MELAKUKAN PEMANAHAN LIAR
(STUDI DI POLRES DOMPU)

SKRIPSI

LAILA PRATIWI
2019F1A051

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG
MELAKUKAN PEMANAHAN LIAR
(STUDI DI POLRES DOMPU)


Oleh :

LAILA PRATIWI
2019F1A051

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



SAHRUL, SH, M.H
NIDN. 0831128107



FAHRURROZI, SH, M.H
NIDN.0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA, Kamis, 22 Desember 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ. SH., LLM
NIDN.0822098301

(.....)

Anggota I

SAHRUL, SH. M.H
NIDN. 0831128107

(.....)

Anggota II

FAHRURROZI, SH. M.H
NIDN. 0817079001

(.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ. SH. LLM
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PEMANAHAN LIAR (STUDI DI POLRES DOMPU)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Kamis, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



LAILA PRATIWI
NIM. 2019F1A051



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA PRATIWI
NIM : 2019F1A051
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 09 september 2000
Program Studi : S1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 205559 622
Email : lailapratwikaharuddin09@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
PEMANAHAN LIAR (STUDI DI POLRES DOMPU)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, kamis, 12 Januari 2023


Penulis



Laila pratiwi
NIM. 2019F1A051

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA PRATIWI
NIM : 2019F1A051
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 09 september 2000
Program Studi : SI ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085205559622
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PEMANAHAN LAR (STUDI DI
POLRES DAMPU)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 Januari2022
Penulis



Laila pratiwi
NIM. 2019F1A051

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

Motto

Tidak akan ku temui kegagalan selama aku masih berusaha, dan tidak akan ku rasakan kegelisahan dalam diri selama aku tidak berhenti berdo'a. Dan aku percaya bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah akumulasi dari ikhtiar dan do'a yang tiada henti. Melihat senyum ina dan ama adalah surga kecil yang selalu ku rindukan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'aalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga dapat menguatkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis Skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Penguji Ujian Seminar Hasil Skripsi
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan satu Fakultas Hukum
4. Bunda Anis Primadewi, SH., MH selaku Wakil Dekan dua Fakultas Hukum
5. Bapak Sahrul, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama
6. Bapak Fahrurrozi, SH., M.H selaku Ketua Konsentrasi Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Kedua
7. Bunda Rena Aminwara SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Andre selaku Kaur Mitum Polres Dompus, dan Bapak Ade Helmi selaku Kanit PPA Polres Dompus, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti.
9. Ibunda dan kakak sekandung penulis. Ibu Nurmi, Dewi kusuma ningrum, Mega Purnama Sari, Ulil Azmi, yang telah senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk penulis yang tiada henti.

10. Kepada kerabat serta teman seperjuangan Isnaini, Putri Fatikasari, dan semua teman-teman kelas Pidana yang senantiasa saling mendukung sampai detik ini, mereka adalah orang-orang yang telah menemani dan memberi motivasi dalam segala urusan sehingga penyelesaian skripsi ini sesuai dengan harapan
11. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang selalu kuat dalam menjalankan segala rintangan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan semoga karya tulisan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan dapat dijadikan bahan literature dan semoga dapat dijadikan pengembangan dalam ilmu pengetahuan.

Mataram, Kamis, 22 Desember 2022

Penulis

LAILA PRATIWI
2019F1A051

ABSTRAK

Tindak pidana pemanahan yang terjadi di Kabupaten Dompu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan senjata tajam yang berupa anak panah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan terhadap tindak pidana yang melakukan pemanahan liar di Kabupaten Dompu, selain itu juga untuk mengetahui motif anak melakukan tindak pidana pemanahan liar di Kabupaten Dompu, dan juga untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang melakukan Pemanahan Liar di Polres Dompu. Metode Penelitian menggunakan hukum normative empiris, dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompu, kanit PPA, Kaur Mitum. Sumber data yang digunakan merupakan Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Polres Dompu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Analisis datanya dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dari penelitian ini sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan bahwa, Adapun Tindak Pidana Pemanahan Liar ini dilakukan oleh anak dibawah umur, umur pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemanahan yaitu anak yang masih berumur 14 (empat belas) – 17 (tujuh belas) tahun. Pada tahun 2022 saat ini kasus pemanahan menunjukkan adanya penurunan. Dalam kasus pemanahan ini langkah efektif yang digunakan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus pemanahan agar tidak adalagi kasus serupa yaitu dengan melakukan upaya dengan melaksanakan patroli dijam rawan (tengah malam), jam biasa anak-anak muda nongkrong, dan memberikan sanksi tegas dengan memproses semua tindak pidana (pemanahan) sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Motif anak yang melakukan pemanahan ini adalah motif balas dendam dari satu kelompok anak terhadap anak lain, motif lain juga muncul dikarenakan anak itu hanya sekedar mencari nama atau hanya ikut-ikutan saja agar terlihat berani. Umur anak yang menjadi pelaku ini rata-rata berumur 14 (empat belas) s.d 17 (tujuh belas) tahun. Penegakan hukum dalam kasus pemanahan pihak kepolisian mengupayakan dilakukannya diversi dengan pendekatan restorative justice dalam kasus pemanahan liar ini belum ada yang berhasil dengan penyelesaian restorative justice dikarenakan pihak korban tidak menyetujui nya sehingga kasus pemanahan liar dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemanahan Liar.

ABSTRACT

The archery crime that occurred in Dompu District was a crime committed by a minor using a sharp weapon in the form of an arrow. The goal of this study is to determine whether unlawful archery offences are enforced in Dompu Regency. It also aims to determine why children commit these crimes there, as well as any barriers that prevent the police from implementing the law against juvenile crimes at the Dompu Police Station, engaged in Illegal Archery. The study's subject is the party in question, namely Kaur Mitum, Head of the PPA Unit and Head of the Dompu Criminal Investigation Unit. The research approach is empirical normative law. The data source used is primary data, which is information gathered from field research in the Dompu Polres through observations, interviews, and documentation. Unlike primary data, which is information gathered from the literature. A final conclusion can be drawn from the qualitative data analysis because it is presented descriptively and describes, explains, and describes the study's findings. Those who commit the offense of archery are children between the ages of 14 and 17. The number of archery instances is currently declining in 2022. In this case of archery, the police's effective response to arrests is to attempt to conduct patrols at risky hours (midnight), which are typically when young people congregate, and to administer strict sanctions by handling all offenses (archery) in accordance with applicable law to provide a deterrent effect. The goal of the kids who practiced archery was retaliation from one group of kids against another kid. Because the youngster was only looking for a moniker or only joining in to show brave, other factors also emerged. The children who committed the crimes ranged in age from 14 (fourteen) to 17 (seventeen), on average. In incidents involving archery, law enforcement uses a restorative justice strategy to try to divert the situation. Because the victim does not agree with restorative justice, no one has been able to resolve the illegal archery case; therefore, illegal archery cases are still being handled in accordance with the applicable procedures, namely Law Number 11 of the Year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Illegal Archery.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	10
3. Proses Penegakan Hukum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	10
B. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak	24
D. Pemanahan Liar.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	34
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	34
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	36
F. Jadwal Penelitian	37
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Dompu.....	38
2. Gambaran Umum Polres Dompu	42
3. Bagan Struktur Organisasi Kasat Reskrim Polres Dompu.....	43
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Pemanahan di Polres Dompu.....	45
C. Motif Anak melakukan Tindak Pidana Pemanahan Liar di Kabupaten Dompu	53
D. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang Melakukan Pemanahan Liar di Pores Dompu.....	54
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Indonesia merupakan negara hukum. Dengan kata lain, setiap tingkah laku manusia dalam suatu negara atau masyarakat harus tunduk pada hukum dan kegiatannya harus berdasarkan pada aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kasus-kasus dimana warga negara lalai dan tidak menjalankan tugasnya sehingga merugikan masyarakat dengan melanggar hukum. Konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep rakyat. Terakhir, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara diartikan sebagai hukum yang dibuat di bawah kekuasaan dan kedaulatan rakyat¹.

Perkembangan hak dalam masyarakat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, keberadaan hak dalam masyarakat menunjukkan bahwa hak tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, dan sebaliknya, keberadaan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat, karena masyarakat tanpa hukum akan menghasilkan tindakan masyarakat yang mandiri dan sewenang-wenang. Dalam kaitan ini diperlukan produk hukum, yaitu hukum sebagai alat pengatur tingkah laku dalam semua masyarakat.

¹ Juniarso Ridwan dan Achamad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nusa cendikia, Bandung, 2009, hlm. 37.

Hukum pidana hadir dalam masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi individu dan kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.² Penegakan hukum pidana Indonesia memberikan peluang untuk menerapkan prosedur hukum sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat. Persidangan pidana dimulai dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan kerangka kerja penegakan hukum pidana untuk menetapkan kebenaran tentang suatu peristiwa pidana. Salah satunya berkaitan dengan bersaksi, terutama sebelum persidangan. Kehadiran dan peran saksi sangat dinantikan dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan hingga tahap pembuktian.³

Dengan berkembangnya penegakan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang biasa disebut “anak-anak” yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana masih dianggap secara hukum dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun jiwa. Namun di sisi lain, pelaku kejahatan terhadap anak ialah anak yang tidak cakap hukum, sehingga terdapat masalah dalam menekan kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum anak terkadang mengabaikan batas usia bagi anak.⁴ Padahal, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu bakat potensial, pewaris cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis mengembangkan sifat-sifat yang memerlukan ciri dan orientasi khusus yang

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkaian Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

³ Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Vol 3 No. 2, 2015, hlm. 231.

⁴ Ruben achmad, *Upaya Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, 2005, hlm 24.

saya miliki. Menjamin pertumbuhan dan perkembangan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan tubuh fisik, mental dan sosial pada umumnya.⁵ Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, Anak terlebih dahulu akan merasakan dunia kanak-kanak, selanjutnya anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaannya nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa : “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan⁷.” Dan yang diartikan dengan “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan guna menjamin serta melindungi Anak dan hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memiliki perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun,

⁵ Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Anak, dimuat dalam Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak-Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 5-8

⁶ Surat Kesepakatan Bersama (SKB) *Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, 22 Desember 2009.

⁷ *Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat, misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan.

Jika seandainya alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi, misalnya keterangan dari orang tua atau wali anak.

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan “anak” menurut pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁹

Kabupaten Dompu merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan Beribukota Dompu, Dompu terletak dibagian tengah Pulau Sumbawa. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dompu sangatlah banyak, permasalahan yang sedang marak terjadi di tiga tahun terakhir adalah permasalahan kasus pemanahan yang dilakukan

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁹ M. Nazir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan ke-II, hlm. 129-130

oleh anak dibawah umur. Terhitung pada tahun 2022 ini ada 3 kasus pemanahan yang dilaporkan ke Polres Dompu. Dari 3 kasus tersebut 2 kasus telah selesai ditangani, dan 1 kasus tengah menjalani proses di Pengadilan Negeri Dompu.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Adhar S.Sos, membenarkan jumlah kasus pemanahan di Kabupaten Dompu meningkat.¹⁰ Bahkan, sampai saat ini ada puluhan kasus pemanahan yang ditangani dan berhasil diungkap. Kasat menyebutkan, pelaku dan korban kasus pemanahan rata-rata anak dibawah umur (berstatus pelajar). Kasus ini pun bukan hanya faktor dendam, tetapi juga efek kenakalan remaja. “Fakta ini, berdasarkan hasil kasus yang ditangani. Dalam kasus ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat Proposal Penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PEMANAHAN LIAR DI KABUPATEN DOMPU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Pemanahan Liar di Polres Dompu ?
2. Apakah Motif anak melakukan Tindak Pidana Pemanahan Liar Di Kabupaten Dompu

¹⁰ <https://setda.dompukab.go.id>, diakses pada tanggal, 24 Oktober 2022, jam 10:00 WITA

3. Apasaja Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Pemanahan Liar di Polres Dompu ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Panah Liar di Kabupaten Dompu
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak Polres Dompu dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Pemanahan Liar di Kabupaten Dompu.


2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang melakukan pemanahan liar di kabupaten dompu
- b. Manfaat secara Praktis
 - 1) Diharapkan penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak yang melakukan Panah Liar yang dilakukan di Polres Dompu, serta upaya Polres Dompu dalam menangani Tindak Pidana Anak tsb.
 - 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai peran kepolisian sebagai

alat negara dalam menangani Tindak Pidana Anak yang melakukan Pemanahan Liar di Kabupaten Dompu.

c. Manfaat secara Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang melakukan pemanahan liar, dan diharapkan penulisan ini bisa menjadi bahan literatur untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengikat judul tentang Penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Kegiatan penegakan hukum merupakan proses melakukan upaya atau memberikan pelayanan kepada subyek hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ialah upaya mewujudkan ide dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan, dan penegakan hukum merupakan proses multifase.¹¹

Secara konseptual, makna penegakan hukum terletak pada koordinasi hubungan nilai yang dituangkan dalam asas pengutamaan tindakan perilaku dalam seperangkat penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara ketenteraman sosial. Konsep yang memiliki landasan filosofis ini perlu penjelasan lebih lanjut untuk memperjelasnya.

Dalam kehidupan sosial, orang memiliki pendapat tertentu tentang apa yang baik dan apa yang tidak. Pandangan tersebut masih diwujudkan dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya nilai disiplin dengan nilai damai, nilai universal mementingkan diri sendiri, dan nilai stabil dengan nilai inovatif itu dimulai. Di lembaga penegak hukum, nilai-nilai ini harus direkonsiliasi. Misalnya, harus ada keselarasan antarnilai disiplin dan

¹¹ Shany Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

nilai perdamaian. Karena prasyarat nilai ketertiban adalah persatuan, prasyarat nilai perdamaian adalah kebebasan. Dan hidupnya orang membutuhkan bentuk koneksi dan kebebasan yang harmonis.

Kegiatan penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya adalah pelaksanaan kekuasaan diskresi untuk mengambil keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetap yang memiliki unsur penilaian diskrit (etika dalam arti sempit).¹²

Penegakan Hukum merupakan proses melakukan tindakan yang ditunjukkan untuk pemenuhan norma hukum yang sebenarnya atau berfungsi sebagai pedoman hubungan hukum antara peserta lalu lintas jalan atau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan proses multifaset.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan aktivitas menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979, hlm. 34.

¹³ Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁴ Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilikada*, Universitas Muhamadyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015, hlm. 291.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum di lapangan terdapat kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memaikan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Mencangkup perangkat lunak dan keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami banyak hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

3. Proses Penegakan Hukum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses penegakan hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Di Indonesia proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *lex specialis derogate legi generali* dari peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Penyidikan

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak .

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
3. Syarat untuk dapat diterapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
 - c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

4. Dalam hal belum terdapat penyidik yang memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai.
- 2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.
- 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Penangkapan dan Penahanan

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib di tempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

- 1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpenalaman sebagai penuntut umum
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

- 1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negara untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversifikasi gagal. Penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

1. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim.
3. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
6. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat sebagian penafsiran mengenai tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum. Sebutan tindak pidana berasal dari hukum Belanda ialah "*Strafbaar feit*", sebutan tersebut terdapat dalam WvS Belanda, sama halnya dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada uraian formal tentang pengertian *Strafbaar feit* itu, maka dari itu para ahli hukum terus berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian istilah tersebut, namun sampai sekarang belum terdapat adanya keseragaman pendapat dari para ahli hukum. Istilah *Strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, kemudian *feit* diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, tindak, dan pelanggaran. Sehingga

istilah *Straaf feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵ Ada juga yang menggunakan istilah “*delik*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang atau diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).¹⁶ Selain istilah delik, tindak pidana juga memiliki istilah lain yang sering digunakan, seperti:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini digunakan oleh Lamintang dan Samoir, dalam bukunya “ Hukum Pidana Indonesia”.
- b. Peristiwa pidana. Istilah ini digunakan oleh E Utrecht,¹⁷ karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen positief* atau melainkan (*visum* atau *nabetan*) atau *met doen*, negative atau maupun akibatnya.

Selain itu masih banyak lagi pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Pompe
Menurut Pompe istilah *Strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

¹⁶ Andy Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 58

tersebut adalah perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

c. Simons:

Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang lain yang mampu bertanggungjawab.

d. Jonkers

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa yang diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wedderechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

e. Komariah Emong Supardjadja

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur Objektif.

- 1) Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur Subjektif²¹ dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.

¹⁸ P.A.F, Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 180.

¹⁹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 205.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 193.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yakni yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²²
- 2) Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan
- Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas dari si pelaku, contohnya “keadaan seseorang dimana sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan yang menggunakan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari sebuah perseroan terbatas” didalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP
 - c. Kausalitas, yaitu suatu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai hasil penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

²² Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol, 1 No. 2, 2019, hal. 131-132

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebutkan sebagai jenis-jenis tindak pidana, yaitu

1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP.²⁴ Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu: *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

- a) *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Sedangkan
- b) *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

2) Delik Formil dan Delik Materil

- a) Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam

²³ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 194.

²⁴ Hj.Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 64-69.

Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

b) Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misal delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP

3) Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*

a) Delik *Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *Commissionis* pada umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

b) Delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh kejahatan delik *ommissionis* terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan Pasal 224 KUHP tentang Kewajiban Memberikan Kesaksian

4) Delik Murni dan Delik Aduan

- a. Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.
- b. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

5) Delik *Dolus* dan *Culpa*

- a) Delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain pada Pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik *dolus* lainnya, yaitu Pasal 354 KUHP dan Pasal 187 KUHP.
- b) Delik *culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik *culpa* yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kelupaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa* dengan kesadaran dan

culpa tanpa kesadaran. *Culpa* kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetap timbul masalah. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian anak

a. Pengertian anak secara etimologis

Definisi anak secara etimologis ialah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa²⁵

b. Pengertian anak dalam aspek sosiologis

Anak dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.

Menurut R.A Kosnan “Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm. 25

terpengaru untuk keaaan sekitarnya”.²⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling retan dan lemah, ironisnya anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁷

c. Pengertian anak secara Yuridis

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

²⁶ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur, 2005, hlm. 113

²⁷ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seorang anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila mempunyai kepentindang dan masih hidup. sebagia baan hukum, ini berarti bahwa orang memiliki hak dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum. seorang yang tidak

²⁸ Siska Lis Sulistiana, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 15.

mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk melakukan proses hukum diprakarsai oleh orang lain. mereka yang belum dewasa diklasifikasikan sebagai tidak kompeten. Orang cacat akan diwakili di pengadilan oleh orang tua atau wali mereka.²⁹

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Oleh penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh katena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial,, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Ketentuan Undang-Undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan menghendaki. Karena penelitian ini

Berdasarkan semua pemaparan hiterogenitas pengertian anak diatas, pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

²⁹ Moeljatno, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 119.

Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, karena didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis anak.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak-hak Anak

Didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- 2) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari Kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁰ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak

³⁰ Pasal 28B ayat (2) *Undang-Undang Dasar 1945*

merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan 15 pasal³¹ yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, *Hak anak terdapat dalam Pasal 52-*

- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- 8) menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 9) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
- 10) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 11) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 12) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.³² Menurut Setya Wayudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.³³ Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.³⁴ Bagi umat muslim, seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al Isra ayat 7 dan Lukman ayat 14. Kewajiban anak menghormati guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada

³² Kewajiban berasal dari kata “wajib” mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang artinya mesti diamalkan (dilakukan), perlu atau tak boleh tidak, harus, ataupun sudah sepatutnya harus

³³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 26.

³⁴ Pasal 19 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kebaikan. Maka patutlah bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). didalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan-keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya³⁵.

Anak-anak harus mencintai tanah airnya, karena itu merupakan tempat mereka dilahirkan, tempat mereka tinggal, dan tempat tinggal semua kerabat dan teman mereka. Air yang kita minum, produk yang kita makan, dan udara yang kita hirup harus tentang mencintai dan membela kehormatan negara kita. Orang-orang di seluruh negeri adalah warga negara dari bahasa yang sama, dan mereka tidak akan segan-segan mengorbankan diri demi kehormatan tanah air dan berdiri berdampingan dengan takdir. Menurut Setya Wahtudi, hal itu membuat setiap orang mencintai tanah air, bangsa dan negaranya. Anak harus beribadah sesuai dengan ajaran agamanya yang dalam hal ini tidak terlepas dari kewajiban orang tua atau guru yang memberikan pelajaran agama.

³⁵ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm 26.

Anak wajib menerapkan etika dan moral yang luhur sebagai tanggung jawab sosial, sehingga hubungan antara anak dan anak, serta antara anak dan orang tua benar dan menunjukkan sikap beradab. Moralitas adalah insting, munculnya tinfakan benar atau salah.

D. Pemanahan liar

Pengertian Pemanahan liar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemanahan diartikan sebagai (orang yang memanah). Sedangkan liar memiliki arti (tidak resmi ditunjuk). Jadi arti dari pemanahan liar merupakan seseorang yang melepaskan anak panah dengan tidak menunjuk sasaran (tidak resmi ditunjuk)

Pasi Intel Kodim 1614/Dompus, Kapten Infantri Ibrahim mengemukakan bahwa pemanahan liar ini merupakan salah satu bentuk kenakalan anak remaja yang melakukan aksi dengan mengarahkan busur anak panah ke tempat umum, dalam kasus pemanahan liar ini melibatkan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, dalam aksinya anak-anak membentuk geng-gengnya sendiri.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus, Gatot Gunawan Perantuan Putra, menyebutkan juga bahwa pemanahan liar merupakan kenakalan anak remaja dengan perilaku panahan liar.³⁶

Perilaku pemanahan liar pada anak-anak ini merupakan lambing keprigadian baru. Tidak ada niat tersembunyi untuk merugikan orang lain

³⁶ Setda.dompukab.go.id di akses pada tanggal 1 November 2022 pukul 01:37

dalam keagamaan tersebut. pelaku kejahatan harus menyadari akibat perbuatannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, tidak tepat menganggap kejahatan anak sebagai kejahatan murni.

Kejahatan anak juga dikenal sebagai kejahatan remaja. Minor (dalam bahasa Inggris) atau bahasa Indonesia berarti anak ialah seorang pemuda, sedangkan Delinquency berarti diabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi kejahatan, pelanggaran aturan dan lain-lain. sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran kecil terhadap norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁷

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif³⁸

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219.

³⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991, hlm. 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hukum Normatif³⁹ merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*⁴⁰ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan mengkaji Undang-Undang, dan metode pendekatan sosiologis

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurban, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan secara berbarengan, baik dari situasi aktual dari lapangan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku, jurnal, makalah, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.
- b. Data sekunder adalah data yang siap pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan maupun tulisan guna mencapai tujuan tertentu.

Wawancara memerlukan dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara dan responden/informan, dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui surat-surat, arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁴¹

⁴¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung 1989, hlm. 112.

